

**Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif  
oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)  
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014**

*By: Rani Nurroufab Pratiwi\*\**

**Abstract**

*The general election is a manifestation of the people's softreight in order to produce a democratic government, elections that are direct, general, free, confidential, honest and fair can only be realized if the election management has high integrity and understand and respect the civil and political rights of citizens. Weak election potentially undermined qualified election organizers have a duty to hold elections by institutional national, permanent and independent. One of the importan factors for the success of election it self, the election commission, ellaction watchdog, and honorary board of election. Superfysory role of the comitte in general election by country or city low organizing elections, over seeing in the implementation stage of the election in the regency or city which includes, receving reports of alleged violations of the laws and the implementation of the election law, and report the findings resolve election disputes contain no element of crime, deliver and report finding to the commition for the country or city followd up, forward and report finding that are not its responsibility to the otorities to submit a report to the election Supervisory Body Relating to the alleged actions which resulted in disruption of the implementetion stage of elections by electoral administration in country or city level.*

**Abstrak**

*Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi*

---

*\*\*Mahasiswa Alumni Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2010. Email: fafanafara@gmail.com.*

*penyelenggaraan Pemilu. Secara umum peran Badan Pengawas Pemilu menurut undang-undang penyelenggara pemilihan umum adalah, mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi yang meliputi, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu, menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota.*

**Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, Pemilu dan Money Politic.**

### **A. Pendahuluan**

Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum (Pemilu) yang terjadwal dan berkala. Oleh karena itu, tanpa terselenggaranya pemilu maka hilanglah sifat demokratis suatu negara. Demikian agar sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin oleh adanya Pemilu, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas.<sup>1</sup> Demokrasi yang sedang berjalan saat ini mengalami lompatan yang luar biasa. Hal tersebut dapat terlihat dari pengalaman beberapa masa pemerintahan setelah runtuhnya Orde Baru mulai dari kepemimpinan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri hingga kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini membuktikan keseriusan negara dalam upaya mewujudkan sebuah negara yang demokratis.<sup>2</sup>

Negara Republik Indonesia sejak adanya Pemilihan Umum yang pertama tahun 1955 sebenarnya sudah menerapkan sistem demokrasi, akan tetapi pada saat itu hanya berlaku untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjadi anggota Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota). Seiring dengan adanya perkembangan demokrasi di Indonesia yang semakin baik, maka bukan hanya lembaga legislatif saja yang dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia yang

---

<sup>1</sup>Galuh Kartiko, "Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 1 Juni 2009, p. 38.

<sup>2</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Pemilihan Kepala Daerah* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), p. 1.

mempunyai hak pilih melalui Pemilihan Umum, akan tetapi juga Lembaga Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden yang semula menjadi kewenangan/ dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Gubernur dan Wakil Gubernur yang semula merupakan kewenangan/ dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang semula merupakan kewenangan/ dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota) pun harus dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai hak pilih.<sup>3</sup>

Hal ini didasari oleh berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang kemudian mengalami perubahan yang terakhir yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, demikian pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan yang terakhir yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 yang kemudian mengalami perubahan yang terakhir yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>4</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang beranekaragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Sistem pemilu digunakan adalah asas *luber dan jurdil*.<sup>5</sup> Peraturan Perundang-undangan di Indonesia khususnya yang mengatur tentang Pemilihan Umum selalu mengalami perubahan-

---

<sup>3</sup> Jofri, "Penyelesaian Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum DPRD Di Provinsi Kalimantan Timur" 2013, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, dalam <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Jurnal-Jofri.pdf>. Diakses tanggal 12 April 2014 Pukul 10.06 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 3.

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), p. 12.

perubahan setiap periode. Pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2014 kemarin, menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ada dua kategori tindak pidana Pemilu yakni tindak pidana yang termasuk ke dalam kategori Pelanggaran (Pasal 273 sampai dengan Pasal 291), dan kategori kejahatan (Pasal 292 sampai dengan Pasal 321) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Setiap kali diadakannya Pemilihan Umum di Indonesia, selalu saja terjadi tindak pidana pemilu walaupun peraturan perundang-undangan dengan tegas melarang adanya perbuatan yang digolongkan ke dalam perbuatan tindak pidana pemilu.

Harapan atas terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas ternyata merupakan harapan yang sangat kecil karena harapan itu ternodai dengan banyaknya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu legislatif 9 April 2014 kemarin, salah satunya tindak pidana yang banyak terjadi yaitu *Money Politic*.<sup>6</sup> *Money Politic* diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Pasal 84, Pasal 86 (1) huruf j, Pasal 89, Pasal 220 (1) huruf d, dan Pasal 301. Banyaknya kendala dalam pengawasan *money politics* untuk menangkap sekaligus memproses penindakannya. Alasannya menyangkut sulitnya untuk menemukan barang bukti dan saksi, serta tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebuah penanganan pelanggaran Pemilu. Data yang diperoleh dari Bawaslu D.I.Yogyakarta terkait *money politics* meliputi semua Kabupaten/ Kota yang termasuk *money politic* ada 17 kasus. Sedangkan data yang masuk ke Bawaslu atau yang ditangani oleh Bawaslu terkait *Money Politic* ada 3 kasus.

Kekuatan uang dalam politik tak bisa dinafikkan telah berperan strategis dalam pemilihan umum. Perjalanan sejarah pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan dan peranan uang telah berperan dalam meraih kemenangan. Pada pelaksanaan pemilu legislatif 2009 banyak orang yang miris hatinya dengan politik uang, bahkan dikatakan uang telah mendistorsi pelaksanaan demokrasi. Politik uang nampaknya sudah menjadi "*the rules of the game*" (aturan main) Pemilu 2009.<sup>7</sup> Namun tidak dinafikkan juga pada pemilu legislatif 2014 banyak pula terjadi politik uang

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Mohammad Najib, selaku Ketua Bawaslu D.I.Y, Hari Jum'at Tanggal 2 Mei 2014 Pukul 08.00 WIB.

<sup>7</sup>Winardi, "Politik Uang dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 1 Juni 2009, p. 151.

seperti pada pemilu sebelumnya. Pada Pemilu Legislatif 2014 ini terhadap kasus *money politic* itu semakin banyak terjadi tetapi hanya sedikit yang bisa di proses, karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh pengawas Pemilu sendiri.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, *money politics* merupakan bentuk kejahatan pemilu dan ada sanksi pidananya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan ini. Bahkan sanksi pidana dan dendanya lebih tinggi lagi jika kejahatan tersebut dilakukan pada hari pemungutan suara atau pada hari tenang.<sup>8</sup> Praktek *money politics* disamping merusak moralitas bangsa, merusak para generasi-generasi penerus bangsa, dan juga membuat kegagalan pemilu untuk menghasilkan wakil rakyat yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak,<sup>9</sup> yang menjadikan uang adalah jalan yang paling ampuh untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan jalan yang salah. Kota Yogyakarta yang terkenal dengan kota budaya, kota pelajar, kota pariwisata harusnya menjadi kota yang bersih tanpa adanya tindak pidana pemilu (*money politics*) supaya bisa dijadikan contoh untuk kota-kota yang lain, tetapi pada kenyataannya makin banyak terjadi tindak pidana semacam itu, padahal tindakan itu sudah sangat jelas melanggar Undang-Undang yang ada.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan Kitab Undang-Undang warisan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima Pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana: kejahatan dalam melaksanakan kewajiban dan hak kenegaraan” adalah Pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Merintang orang menjalankan haknya dalam memilih (Pasal 148 KUHP).
- b. Penyuapan (Pasal 149 KUHP)
- c. Perbuatan tipu muslihat (Pasal 150 KUHP)
- d. Mengaku sebagai orang lain (Pasal 151 KUHP)
- e. Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat (Pasal 152 KUHP).

Dalam lima pasal tersebut, yang mengkaji tentang politik uang (*money politic*) yakni terdapat dalam Pasal 149 ayat 1.

---

<sup>8</sup>Mohammad Najib, “Money Politics: Kendala Pengawasan dan Strategi Peningkatan Kinerja Pengawasan”, dalam Imam Akbar Awn, dkk, (editor), *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*, (Yogyakarta: Bawaslu DIY, 2014), p. 87.

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 88.

*“Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai suatu badan yang mengawasi jalannya pemilihan umum dari tahap awal sampai dengan tahap pelaksanaan pemilu berakhir, dan apabila dalam pelaksanaan pemilu terjadi tindak pidana pemilu maka Bawaslu lah yang mendapat urutan terdepan dalam menangani permasalahan tersebut untuk menyelesaikan dengan memulai penerimaan laporan atau temuan. Banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 oleh Bawaslu D.I.Y khususnya yang berkaitan dengan politik uang (*money politic*) tentunya perlu penanganan yang serius dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun oleh aparat penegak hukum. Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014”.

## **B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pemilu**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu**

Rumusan atau defenisi tindak pidana pemilu baik dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tidak dijelaskan secara rinci, apa yang dimaksud tindak pidana.<sup>10</sup> Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.<sup>11</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu: *pertama*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu; *kedua*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undang-undang pemilu (misalnya Undang-Undang Partai Politik dan KUHP); *ketiga*, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk

---

<sup>10</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-pemilu.html>, diakses pada Tanggal 13 Mei 2014 Pukul 15.10 WIB.

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1987), p. 148.

pelanggaran lalu lintas, penganiayaan). Tetapi yang dipakai sebenarnya adalah pengertian yang pertama, karena merupakan pengertian yang paling tegas dan paling fokus yaitu hanya tindak pidana yang diatur di dalam UU Pemilu saja, sebab pengertian yang kedua dan ketiga masing terlalu luas.<sup>12</sup>

Tindak Pidana Pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu (di beberapa Negara ada Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu).<sup>13</sup> Namun tidak semua tindak pidana merupakan tindak pidana pemilu, sebagaimana kita tahu bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur suatu tindak pidana yang sifatnya umum sedangkan yang lebih khusus akan diatur oleh Undang-Undang asalkan tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945.<sup>14</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal (Pasal 148, 149, 150, 151 dan 152) yang substansinya adalah tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu. Begitu juga di dalam beberapa Undang-Undang pemilu yang pernah berlaku di Indonesia mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 dan sekarang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, beberapa undang-undang tersebut memuat ketentuan pidana di dalamnya, tetapi semuanya tidak memberi definisi apa yang disebut tindak pidana pemilu.<sup>15</sup> Untuk memberikan batasan pasal tindak pidana pemilu yang termasuk *money politics* yaitu terdapat dalam Pasal 84, Pasal 86 ayat (1) huruf j, Pasal 89, Pasal 220 ayat (1) huruf d dan Pasal 301 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan di dalam KUHP yang termasuk dalam *money politics* yaitu Pasal 149 ayat (1).

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pemilu (*money politics*)**

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemilu dalam kategori *money politics* sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu, ....*, p. 4.

<sup>13</sup> Topo Santoso, *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, (Jakarta: Murai Kencana, 2004), p. 203.

<sup>14</sup> Bill Nope, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Undana, Volume II, Nomor 1 Juni 2009, p. 83.

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu, ....*, p. 5.

- a. Dengan sengaja; perbuatan itu memang diketahui dan dikehendaki oleh pelakunya;
- b. Menjanjikan; sudah cukup perbuatan pelaku hanya dengan perkataan saja;
- c. Memberikan; sudah ada suatu perbuatan pelaku dalam bentuk memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain;
- d. Uang atau suatu materi lainnya; pemberian itu bisa saja bukan dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk barang;
- e. Sebagai imbalan; hal ini merupakan upah atau imbalan jasa yang diberikan pelaku kepada seseorang;
- f. Kepada peserta kampanye;
- g. Langsung atau tidak langsung;
- h. Untuk tidak menggunakan hak pilih; atau
- i. Menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, sehingga suaranya tidak sah.<sup>16</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu

Adapun jenis-jenis tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291.<sup>17</sup> Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.<sup>18</sup>

- a. Jenis-jenis tindak pidana pemilu berupa pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:

---

<sup>16</sup> M. Hamdan, "Tindak Pidana Pemilu dan Prosedur Penegakan Hukumnya", *Jurnal Konstitusi*, LK Sps Universitas Sumatera Utara, Volume I, Nomor 1 Juni 2009, p. 12.

<sup>17</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 2012, Pasal 291.

<sup>18</sup> Aras Firdaus, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD" 2013, dalam Liza Erwina (editor), *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37042/3/Chapter%20I.pdf> diakses Tanggal 12 April 2014 Pukul 10.06 WIB.



1. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 273.<sup>19</sup>
2. Anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 274.<sup>20</sup>
3. Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu, sesuai dengan Pasal 275.
4. Dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) yaitu melalui media massa cetak dan media massa elektronik serta rapat umum dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 276.
5. Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), sebagaimana diatur dalam Pasal 277.
6. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 278.
7. Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja maupun karena kelalaian mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 279.
8. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 280.
9. Seorang makijan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/ karyawan untuk memberikan suaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 281.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Pasal 273.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 274- Pasal 280.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 281- Pasal 291.

10. Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak, sebagaimana diatur dalam Pasal 282.
  11. Setiap orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 283.
  12. Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk pemungutan suara ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 284.
  13. Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan mmandatangani berita acara kegiatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 285.
  14. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 286.
  15. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 287.
  16. Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 288.
  17. Setiap pengawas pemilu lapangan dan Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 289.
  18. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 290.
  19. Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 291.
- b. Jenis-jenis tindak pidana berupa kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:
1. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 292.<sup>22</sup>
  2. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada

---

<sup>22</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Pasal 292- Pasal 296.

padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 293.

3. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 294.
4. Setiap anggota KPU Kabupaten/ Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 295.
5. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 296.
6. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 297.<sup>23</sup>
7. Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota atau calon Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 298.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 297- Pasal 305.

8. Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 299.
9. Setiap Ketua/ Wakil Ketua/ Ketua Muda/ Hakim Agung/ Hakim Konstitusi, Hakim pada semua badan peradilan, Ketua/ Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Direksi, Komisariss, Dewan Pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang melanggar larangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 300.
10. Setiap pelaksana kampanye pemilu, peserta atau petugas dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye/ pemilih secara langsung atau tidak langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 301.
11. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 302.
12. Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 303.
13. Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/ atau badan usaha non pemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 304.
14. Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 305.
15. Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 306.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Pasal 306- Pasal 317.

16. Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana diatur dalam Pasal 307.
17. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 308.
18. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 309.
19. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali, sebagaimana diatur dalam Pasal 310.
20. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, sebagaimana diatur dalam Pasal 311.
21. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 312.
22. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 313.
23. Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 314.
24. PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 315.
25. PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 316.
26. Pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat yang melakukan atau mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat, sebagaimana diatur dalam Pasal 317.
27. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 318.<sup>25</sup>

28. Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 319.
29. Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 320.
30. Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 321.

#### 4. Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Yogyakarta

Data yang diperoleh selama penyelenggaraan pemilu legislatif 2014 untuk tindak pidana pemilu yang termasuk dalam kategori pelanggaran sebagai berikut:

Panwaslu Kabupaten/ Kota	Pelanggaran Administrasi	Sengketa Pemilu	Pelanggaran Kode Etik
Panwaslu Kota	11 kasus	1 kasus	1 kasus
Panwaslu Sleman	41 kasus	–	–
Panwaslu Bantul	144 kasus	–	–
Panwaslu Gunung Kidul	13 kasus	–	2 kasus
Panwaslu Kulon Progo	13 kasus	–	1 kasus
Total	222 kasus	1 kasus	4 kasus

Sedangkan kasus pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu sebanyak 28 kasus, dari 28 kasus itu meliputi pelanggaran administrasi 4 kasus, sengketa pemilu 1 kasus, tidak ditindaklanjuti 4 kasus, dan diteruskan kepada Panwaslu Kabupaten/ Kota ada 19 kasus. Pelanggaran administrasi, pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedural dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Bawaslu membuat

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 318- Pasal 321.

rekomendasi atas hasil kajiannya terkait pelanggaran administrasi Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan wajib menindaklanjuti.

Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota. Sengketa Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu sendiri. Sedangkan Pelanggaran Kode Etik adalah Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/ atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu. Pelanggaran Kode Etik penanganannya dari Bawaslu diteruskan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Tindak pidana Pemilu yang termasuk kedalam Kategori Pelanggaran antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan Keterangan tidak benar mengenai diri sendiri/orang lain untuk pengisian daftar pemilih (kurungan 1 thn & denda Rp 12.000.000,00 Pasal 273)
2. Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye (kurungan 1 thn & denda Rp 12.000.000,00 Pasal 275)
3. Kampanye (rapat umum media 16 Maret sd 5 April 21 hari) di luar jadwal (kurungan 1 thn & denda Rp 12.000.000,00 Pasal 276)
4. Pelaksana mengikutsertakan atau orang berikut: Hakim, BPK, BI, BUMN/D, PNS, TNI, Polisi, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kampanye (kurungan 1 thn/ denda Rp 12.000.000,00 Pasal 277 & Pasal 278).

Selama penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 kemarin, kasus dari keseluruhan Kabupaten/ Kota meliputi Panwaslu Kota, Panwaslu Sleman, Panwaslu Kulon Progo, Panwaslu Bantul dan Panwaslu Gunung Kidul yang termasuk dalam kategori *money politics* ada 17 kasus. Sedangkan kasus yang ditangani oleh Bawaslu DIY terkait dengan *money politics* terdapat 3 kasus, Tindak Pidana Pemilu terkait *Money Politic* tahun ini lebih mendominasi dari pemilu tahun sebelumnya. Data keseluruhan meliputi data dari Kabupaten/ Kota, dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 ini, Bawaslu mencatat banyak tindak pidana pemilu (*money politics*) sebagai berikut:

Laporan dari Panwaslu-Panwaslu Kabupaten terkait Tindak Pidana Pemilu kategori kejahatan politik uang (*money politics*) sebagai berikut:

Kabupaten/ Kota	Tindak Pidana Pemilu ( <i>money politics</i> )
Panwaslu Kota	6 kasus
Panwaslu Sleman	Tidak ada
Panwaslu Bantul	5 kasus
Panwaslu Gunung Kidul	3 kasus
Panwaslu Kulon Progo	3 kasus
<b>Total</b>	<b>17 kasus</b>

Tindak Pidana pemilu (*money politics*) bila dilihat dari keseluruhan Kabupaten/ Kota berjumlah 17 kasus, dan 3 kasus *money politics* yang masuk ke Bawaslu, semuanya yang bisa diproses hanya sedikit, karena temuan dari Bawaslu/ Panwaslu Kabupaten/ Kota sendiri tidak banyak dan susah untuk mencari bukti dan saksi. Penyelesaiannya oleh Bawaslu sendiri sangat cepat karena hanya mempunyai waktu 3 hari dari proses pelaporan pertama kali. Tindak pidana Pemilu yang termasuk kedalam kategori kejahatan antara lain sebagai berikut:

1. Menghilangkan hak pilih orang lain (penjara 2 tahun dan denda Rp. 24.000.000)
2. *Money politic* (Pasal 301 jo 89 jo 86 (i) dan (j) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
  - a. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung (2 tahun penjara dan denda Rp. 24.000.000)
  - b. Pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung (4 tahun Penjara dan denda Rp. 48.000.000)



- c. Pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu (3 tahun Penjara dan denda Rp. 36.000.000).

Berdasarkan Pasal 249 ayat (3) tentang Penanganan laporan Pelanggaran Pemilu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Bahwa laporan disampaikan secara tertulis dengan memuat sedikitnya: Nama dan alamat pelapor, Pihak terlapor, Waktu dan tempat kejadian perkara, dan Uraian kejadian. Laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui dan/ atau ditemukannya pelanggaran Pemilu. Setelah Bawaslu menerima laporan, kemudian dikaji dan terbukti kebenarannya baik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Sedangkan lamanya waktu penanganan laporan pelanggaran pemilu oleh jajaran pengawas pemilu tidak mengalami perubahan, tetap sama dengan pemilu 2009 lalu, yaitu pengawas pemilu wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 hari setelah laporan diterima. Namun, dalam hal pengawas pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, maka tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama 5 hari setelah laporan diterima. Setelah pengawas pemilu menerima dan mengkaji laporan pelanggaran yang masuk, maka pengawas pemilu akan mengkategorisasikan laporan pelanggaran tersebut menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelanggaran kode etik sebelumnya tidak diatur dalam UU Pemilu yang lama.
- b. Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
- c. Sengketa pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Dalam UU Pemilu lama tidak diatur masalah sengketa pemilu sebagai masalah hukum yang penyelesaiannya secara spesifik menjadi otoritas Bawaslu.
- d. Tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Negara Hukum.Com, "*Perkembangan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia*", <http://www.negarahukum.com/hukum/perkembangan-tindak-pidana-pemilu-di-indonesia.html>, diakses tanggal 21 Mei 2014.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dengan terminologi baru yang lebih konsisten, yaitu tindak pidana pemilu. Skema waktu penyelesaian tindak pidana pemilu juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu berikutnya. Terkait penanganan tindak pidana pemilu, UU Pemilu baru juga mengatur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.<sup>27</sup> Adapun Sentra Penegakan Hukum Terpadu terdapat dalam Pasal 267 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Untuk pengaturan lebih lanjut mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) ada di dalam Nomor: 055/A/JA/VI/2008, No. Pol: B/06/VI/2008, Nomor: 01/BAWASLU/KB/VI/2008.

Sama seperti Undang-Undang Pemilu sebelumnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 kembali memerintahkan untuk dibentuknya Majelis Khusus di Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu. Majelis Khusus tersebut terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu. Hakim khusus harus memenuhi syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 tahun, kecuali dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 tahun. Selain harus menguasai pengetahuan tentang pemilu, hakim khusus selama memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Alat bukti yang digunakan dalam perkara ini sama saja dengan alat bukti yang ada dalam KUHAP Pasal 184 yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.<sup>28</sup>

Upaya Bawaslu dalam menangani Tindak Pidana Pemilu Legislatif 2014. Ada dua strategi, sebagai berikut. *Pertama*, pencegahan (*preventif*) dan *kedua* penindakan/ penanganan (*represif*). Strategi ini merupakan desain

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> KUHP Pasal 184.

kelembagaan atas lembaga pengawas pemilu seperti tertuang dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dalam pasal tersebut disebutkan “Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis” Merujuk pada ketentuan di atas Bawaslu mengartikan bahwa pengawasan Pemilu pada dasarnya diarahkan pada pencegahan, namun bilamana ditemukan pelanggaran maka tetap dilakukan penindakan.<sup>29</sup>

### **C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Bawaslu DIY Tahun 2014.**

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam Penyelesaian tindak pidana Pemilu, Bawaslu adalah badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu dari tahapan awal sampai dengan tahap akhir pemilihan umum dan sekaligus bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. Tindak pidana pemilu (*money politics*) yang semakin merajalela dalam setiap kali diadakannya pemilu hal ini yang menjadikan Bawaslu harus bertindak tegas dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu tersebut.

Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), ini memiliki tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti temuan, sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan kepada instansi penegak hukum (polisi). Sesuai ketentuan yang ada maka terhadap sengketa berupa tindak pidana pemilu (*money politics*) yang tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu melainkan oleh penegak hukum yang bekerja dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan). Dengan demikian Bawaslu/ Panwaslu tidak berwenang melakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana pemilu, jadi Bawaslu/ Panitia Pengawas hanya menerima laporan adanya tindak pidana pemilu dan kemudian melanjutkannya kepada kepolisian.<sup>30</sup>

Mengingat arti pentingnya pengawasan pemilu bagi suksesnya pemilu dan agar pemilu dipercaya masyarakat, maka ada beberapa hal yang penting dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) salah satunya adalah meneruskan laporan yang mengandung unsur pidana

---

<sup>29</sup>Bagus Sarwono, “Teknis Media Massa dan Ormas dalam Pengawasan Partisipatif: Guna Mendukung Pengawasan Pemilu”, dalam Imam Akbar Awn, dkk, (editor), *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*, (Yogyakarta: Bawaslu DIY, 2014), p. 27.

<sup>30</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*,..., p. 98

kepada penyidik (Polri).<sup>31</sup> Dalam hal ini yaitu tindak pidana pemilu berupa *money politics*. Dalam proses penyelesaian tindak pidana pemilu (*money politics*) sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif 2014 terkait dengan (*money politics*) sebagai berikut:

Penyelesaian tindak pidana pemilu (*money politics*) dengan dimulainya laporan tindak pidana pemilu (*money politics*) yang diterima oleh Bawaslu dari pelapor yang berkewarganegaraan Indonesia khususnya warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai hak pilih ataupun jenis temuan (*money politics*) berdasarkan temuan dari pengawas pemilu D.I.Y. Prinsip dasar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawas pemilu, dalam hal ini yakni Bawaslu, dalam menerima laporan tindak pidana pemilu (*money politics*) sama halnya dengan laporan tindak pidana pemilu lainnya adalah:

- a. Bawaslu Provinsi D.I.Y menerima laporan tindak pidana pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
- b. Pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan tindak pidana pemilu berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana pemilu yang dilaporkan.
- c. Laporan tindak pidana pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu diteruskan kepada pengawas pemilu yang berwenang.<sup>32</sup>

Setelah Bawaslu menerima laporan berupa tindak pidana pemilu (*money politics*) maka Bawaslu dalam menangani laporan tersebut hanya mempunyai waktu 3 hari dari mulai laporan tersebut diterima, dan apabila Bawaslu memerlukan keterangan tambahan dari si pelapor maka waktu penanganannya ditambah 2 hari, adapun isi laporan tersebut berdasarkan Pasal 249 ayat (3) disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan alamat pelapor;
- b. Pihak Terlapor;
- c. Waktu dan tempat kejadian perkara;
- d. Uraian kejadian<sup>33</sup>

Laporan yang masuk haruslah jelas dan memenuhi syarat formil maupun materiil, adapun syarat formil dalam sebuah laporan meliputi:

- a. Pihak yang berhak melapor, dalam hal ini adalah warga negara D.I.Y yang mempunyai hak pilih atau dari pengawas pemilu

<sup>31</sup>Bill Nope, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008", ..., p. 87.

<sup>32</sup>Sri R. Werdiningsih, "Kendala Penindakan Hukum Money Politics dan Upaya Peningkatan Efektivitasnya", dalam Imam Akbar Awn, dkk (editor), *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*, (Yogyakarta: Bawaslu DIY, 2014), p. 115.

<sup>33</sup> Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 9.

D.I.Y yang menemukan berupa temuan tindak pidana pemilu tersebut.

- b. Waktu pelaporan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan, yaitu paling lama 7 hari dari dimulai terjadinya tindak pidana pemilu.
- c. Keabsahan laporan dugaan tindak pidana pemilu, meliputi kesesuaian tandatangan dalam formulir laporan dugaan tindak pidana pemilu dengan kartu identitas.
- d. Tanggal dan waktu pelaporan harus ada dan jelas.

Mengenai syarat materiil dalam laporan tindak pidana pemilu meliputi:

- a. Identitas pelapor;
- b. Nama dan alamat terlapor;
- c. Peristiwa dan uraian kejadian;
- d. Waktu dan tempat peristiwa;
- e. Saksi-saksi yang mengetahui; dan
- f. Barang bukti yang mungkin diketahui.<sup>34</sup>

Jika dalam laporan hanya syarat formil yang tidak terpenuhi dalam artian syarat materiilnya lengkap, menurut Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka masih memungkinkan untuk ditindaklanjuti, dan menjadi informasi awal adanya dugaan tindak pidana pemilu (*money politics*) yang ditindaklanjuti sebagai temuan oleh pengawas pemilu. Apabila dalam laporan terdapat syarat materiil yang tidak terpenuhi, seperti nama dan alamat terlapor, peristiwa dan uraian kejadian serta waktu dan tempat peristiwa terjadi yang tidak ada atau tidak jelas atau tidak ada saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut serta tidak ada barang bukti, maka laporan tersebut akan sulit untuk ditindaklanjuti.

Laporan atau temuan mengenai dugaan (*money politics*) yang diterima oleh Bawaslu akan dikaji langsung, pertama apabila itu berupa laporan maka Bawaslu akan memanggil pelapornya terlebih dahulu untuk dimintai keterangan, kemudian memanggil saksi-saksi dan dilanjutkan dengan melakukan (gelar perkara) di dalam sebuah tim yang disebut Tim Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, Pasal 10.

antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>35</sup> Setelah ada kesepakatan dari Tim tersebut bahwa itu benar-benar merupakan tindak pidana pemilu (*money politics*) maka Bawaslu akan menyerahkan berkas tindak pidana pemilu yang sudah dikaji dan ditangani tersebut ke kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Sebagai contoh kasus yang ditangani oleh Bawaslu DIY terkait dengan tindak pidana pemilu *Money Politics* ada 3 kasus, sebagai berikut:

*Pertama*, kasus dengan Nomor dan Tanggal laporan atau temuan 01/ PILEG/ V/ 2013 jam 13.30 dengan Pelapor/ Penemu Drs. Supardi yang melaporkan saudara Erwin Nizar dengan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh saudara Erwin Nizar pada masa reses anggota DPRD DIY dipakai untuk kampanye dan adanya dugaan *Money Politics* di dalamnya. Kasus ini terjadi pada tahapan pencalonan dan setelah dilakukan pengkajian ternyata kasus ini bukan merupakan pelanggaran pemilu karena laporan pada kasus ini tidak memenuhi syarat formil suatu laporan terutama tentang jangka waktu pelaporan dan juga tidak mencantumkan alamat terlapor secara jelas, disamping itu juga tidak ada satu pasalpun ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilu yang dilanggar. Persoalan yang dilaporkan lebih menjadi wewenang lembaga lain. Jadi dalam kasus ini dengan ketiadaan syarat formil suatu laporan, laporan tersebut masih bisa ditindaklanjuti karena kasus ini merupakan temuan dari pengawas pemilu bukan laporan dari warga masyarakat DIY, tetapi persoalan yang dilaporkan tersebut lebih menjadi wewenang lembaga lain.

*Kedua*, kasus dengan Nomor dan Tanggal Laporan atau Temuan 05/ LP/ PILEG-DIY/ IV/ 2014, hari Senin, 14 April 2014 pada jam 12.50 WIB, dengan pelapor atau penemu saudara Andie Kartala yang melaporkan saudara Mujiyanto dengan dugaan pelanggaran *Money Politics* yang dilakukan oleh saudara Mujiyanto untuk pemenangan calon Anggota DPRD Kulon Progo Dapil 5 Nomor urut 4 atas nama Ridwan HM. Kasus ini terjadi pada tahapan masa tenang, setelah dilakukan pengkajian dan gelar perkara dalam sebuah Tim Gakkumdu, dan hasilnya benar-benar merupakan tindak pidana pemilu (*money politics*) kemudian kasus ini oleh Bawaslu diteruskan ke Polda DIY dan oleh Polda di SP3 oleh Kepolisian karena kurangnya alat bukti jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu tindak pidana pemilu.

---

<sup>35</sup>Negara Hukum.Com, "*Perkembangan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia*", <http://www.negarahukum.com/hukum/perkembangan-tindak-pidana-pemilu-di-indonesia.html>, Diakses tanggal 21 Mei 2014.

*Ketiga*, kasus dengan Nomor 08/ LP/ PILEG-DIY/ IV/ 2014, pada Hari Senin 21 April 2014, Jam 10.30 WIB, dengan pelapor saudara Argo wibowo yang melaporkan saudari Retno Utami atas dugaan *Money Politics* yang dilakukan oleh saudari Retno untuk pemenangan Saudari Ririk Banowati Permanasari, SH, yang dilakukan pada tahapan Kampanye dan oleh Bawaslu diteruskan ke Panwaslu Kota Yogyakarta pada hari Selasa, 22 April 2014. Bawaslu meneruskan kasus ini ke Panwaslu Kota karena dianggap mampu untuk menyelesaikan kasus tersebut, apabila Panwaslu Kota tidak bisa menangani maka Bawaslu akan mengambil alih kasus tersebut. Tetapi setelah ditangani kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti, syarat formil mengenai batas waktu laporan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu khususnya Pasal 249 dan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 10 ayat (1) huruf b, sudah melebihi batas waktu atau kadaluwarsa yakni 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukannya pelanggaran pemilu, jadi kasus ini berhenti di Bawaslu tidak bisa dilanjutkan lagi.

Ketiga kasus *money politics* di atas, tidak ada tindak pidana pemilu *money politics* yang sampai pada ke tahap pengadilan dan proses paling jauh yang ditangani hanya sampai kepada proses penyidikan dan penyelidikan ditingkat kepolisian karena terlalu banyaknya hambatan yang dihadapi mulai dari tahapan awal yakni pengawas pemilu sudah banyak hambatan yang terjadi. Kasus *Money Politics* yang terjadi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada pemilu legislatif 2014 dengan berbagai macam jenis *money politics* berupa asuransi, pra bayar dan pasca bayar.<sup>36</sup> *Money Politics* jika dilihat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, ketentuan mengenai *money politics* ditemukan dalam beberapa pasal, diantaranya Pasal 84, Pasal 86 ayat (1) huruf j, Pasal 89, Pasal 220 ayat (1) huruf b dan Pasal 301.

Pasal 84 menentukan: Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), pelaksana, peserta, dan/ atau petugas Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu dan/ atau;
- d. Memilih calon anggota DPD tertentu.

---

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan Mohammad Najib, selaku Ketua Bawaslu DIY, hari Jum'at 2 Mei 2014, Pukul 08.00 WIB.

Pasal 86 ayat (1) huruf j menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Pasal 89 menyebutkan dalam hal terbukti pelaksana kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau pun tidak langsung untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
- d. Memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/ kota tertentu atau;
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Penjelasan Pasal 89 disebutkan: yang dimaksud “menjanjikan atau memberikan” adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana Kampanye Pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi Pemilih. Yang dimaksud “materi lainnya” tidak termasuk barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaos, bendera, topi dan atribut lainnya.<sup>37</sup> Bentuk sanksi yang dapat diberikan jika melakukan *money politic* berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi yang dapat diberikan yaitu penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang (*money politics*) atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sanksi pidana untuk *money politic* berupa pidana penjara minimal 2 (dua) tahun, maupun denda hingga maksimal Rp. 48.000.000, 00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Ketentuan sanksi pidana ini diatur dalam pasal 301 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi:

- a. Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan

---

<sup>37</sup>Sri R. Werdiningsih, “Kendala Penindakan Hukum Money Politics dan Upaya Peningkatan Efektivitasnya”, dalam Imam Akbar Awn, dkk (editor), *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*,..., p. 112-113.



- denda paling banyak Rp. 24.000.000, 00 (dua puluh empat juta rupiah).
- b. Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000, 00 (empat puluh delapan juta rupiah).
  - c. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah).<sup>38</sup>

Dapat disimpulkan dari uraian diatas yang telah penyusun paparkan, pengawas pemilu (Bawaslu DIY), telah menangani tindak pidana pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini adalah Undang-undang Pemilu No. 8 Tahun 2012 dan sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam penanganannya ternyata banyak ditemukan tindak pidana pemilu terkait dengan *money politics* yang sudah lewat waktu atau kadaluwarsa, dan walaupun ada tindak pidana pemilu yang berupa *money politics* itu bisa diproses, dalam penyelesaiannya banyak terdapat hambatan yang dihadapi oleh pengawas pemilu maupun oleh penegak hukum sehingga proses penanganannya harus diberhentikan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam hal ini hanya merekomendasikan kasus yang terbukti tindak pidana pemilu tersebut kepada kepolisian, selepas dari ini sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kepolisian untuk menindaklanjuti. Tugas polisi dalam perkara ini adalah menyidik kasus tersebut, sebelum polisi melakukan penyidikan sudah diawali terlebih dahulu dengan rapat Gakkumdu.

Kasus *Money politics* dengan Nomor 05/LP/PILEG-DIY/IV/2014 dengan pelapor saudara Andie Kartala dan terlapor saudara Mujiyanto yang sampai pada proses penyidikan dan penyelidikan oleh Polda DIY, awal proses dimulainya penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, kepolisian memanggil ulang pelapor untuk dimintai keterangan atas kasus yang dilaporkannya ke Bawaslu, tetapi dalam prosesnya tersebut oleh kepolisian di SP3 karena kurangnya alat bukti, alat bukti kaitannya dengan money

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, p. 113-114.

politics ini tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, dalam kasus ini dalam penyidikan untuk pembuktian harus terpenuhinya uang dan ajakan untuk memilih tetapi setelah ditelusuri bahwa ajakan tersebut tidak didapat dari orang yang menerima uang itu, sehingga ini bukan termasuk money politics dan kasus ini oleh kepolisian diberhentikan penyidikannya, setelah kepolisian menyatakan SP3 terhadap kasus tersebut, maka kepolisian mengirimkan surat SP3 kepada Bawaslu untuk memberitahukan bahwa kasus tersebut telah diberhentikan penyidikannya kemudian Bawaslu memberitahukan SP3 tersebut ke pelapor.

Dalam kenyataannya tindak pidana pemilu legislatif tahun 2014 yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya yang terkait *money politics* tidak ada yang sampai ke tahap penuntutan apalagi ke tahap proses di pengadilan, dan proses paling jauh hanya sampai di tingkat kepolisian yaitu penyelidikan dan penyidikan, karena banyak kendala atau hambatan yang dihadapi yang menyebabkan penyidikan suatu kasus harus diberhentikan (SP3).

#### **D. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam proses penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif 2014.**

Dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu banyak mengalami hambatan-hambatan diantaranya:

*Pertama*, tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu laporan tindak pidana pemilu, yang mengakibatkan pengawas pemilu atau penyidik kesulitan untuk menindaklanjuti suatu laporan, mengenai syarat materiil salah satunya mencari saksi-saksi itu sangat sulit dilakukan oleh Bawaslu karena Bawaslu sendiri tidak memiliki upaya paksa untuk memanggil saksi-saksi sehingga hasil kajiannya terkadang kurang lengkap. Sedangkan untuk tahapan proses selanjutnya yakni tahapan penyidikan oleh kepolisian, kepolisian meminta data/ berkas perkara dari Bawaslu harus lengkap.<sup>39</sup>

*Kedua*, Regulasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 memungkinkan adanya manipulasi terhadap terjadinya money politics, misalnya *money politics* yang dilakukan pada masa kampanye, jika dilihat mengenai definisi kampanye yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu. Dari definisi tersebut maka unsur kampanye bersifat kumulatif, dengan demikian satu saja unsur tidak terpenuhi tidak bisa

---

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan Mohammad Najib, selaku Ketua Bawaslu DIY, Hari Jum'at Tanggal 2 Mei 2014, Pukul 08.00 WIB.

digunakan untuk menjerat adanya dugaan pelanggaran pemilu. Dalam kasus *money politics* untuk menghindari jeratan hukum, peserta pemilu maupun caleg pada saat menyerahkan uang dan/ atau barang kepada masyarakat/ pemilih tanpa disertai penyampaian visi, misi atau tidak mengeluarkan kalimat ajakan untuk memilih.<sup>40</sup>

*Ketiga*, tidak adanya saksi karena orang yang mengetahui kejadian tidak berani bersaksi akibat adanya intimidasi, sementara pengawas pemilu tidak memiliki kewenangan untuk melindungi saksi. Ketiadaan saksi ini menjadi hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap *money politics*, dugaan tindak pidana pemilu baru bisa ditindaklanjuti minimal jika ada 2 (dua) orang saksi. Ketidaksediaan warga untuk menjadi saksi atas terjadinya tindak pidana tersebut antara lain disamping faktanya pada umumnya partisipasi rakyat masih sangat rendah, pada saat yang sama yang mengetahui kejadian atas praktek *money politics* tersebut adalah para pihak yang terlibat.

*Keempat*, terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, baik ditingkat pengawas pemilu maupaun ditingkat aparat penegak hukum. Satu sisi dengan terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu menguntungkan karena waktu penyelesaian menjadi lebih singkat, tetapi di sisi lain keterbatasan waktu tersebut menyulitkan pengawas pemilu dalam upaya mencari kelengkapan bukti dan saksi. Sebab dari waktu yang sangat terbatas itu karena pelaksanaan pemilu yang dalam kurun waktu sangat singkat, maka dalam proses penyelesaiannya harus menggunakan waktu yang singkat, agar tidak berkepanjangan melewati batas waktu pemilihan umum tersebut.<sup>41</sup>

*Kelima*, Kepolisian dan/ atau Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Dalam Undang-undang pemilu (UU No. 8 Tahun 2012) tidak memberikan kewenangan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka/ terdakwa dugaan pelanggaran pidana pemilu. Misalnya jika tersangka tidak hadir dalam penyidikan di kepolisian atau bahkan melarikan diri dan baru muncul pada hari ke 15 setelah diteruskan dari pengawas pemilu kepada

---

<sup>40</sup>Sri R. Werdiningsih, Kendala Penindakan Hukum Money Politics dan Upaya Peningkatan Efektivitasnya, dalam Imam Akbar Awn, dkk (editor), *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*,..., hlm. 117.

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Mohammad Najib, selaku Ketua Bawaslu DIY, Hari Jum'at Tanggal 2 Mei 2014, Pukul 08.00 WIB.

Kepolisian, maka kepolisian tidak bisa menindaklanjuti karena daluwarsa ditingkat penyidikan.<sup>42</sup>

### **E. Penutup**

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014, yang pertama dilakukan oleh Bawaslu dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu (*money politics*) setelah menerima laporan/ temuan tindak pidana pemilu *money politics* dengan jangka waktu 3 hari dan ada tambahan waktu 2 hari apabila masih kekurangan keterangan tambahan dari pelapor, setelah itu upaya yang dilakukan adalah memanggil pelapor untuk dimintai keterangan dan kemudian memanggil pihak terlapor diteruskan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan memanggil saksi-saksi, kemudian jika sudah cukup jelas mengenai saksi dan barang bukti terkait kasus *money politics* tersebut dan sudah dilakukan gelar perkara dalam sebuah tim Gakkumdu maka Bawaslu akan merekomendasikan kasus tersebut ke instansi penegak hukum yakni kepolisian untuk bertindak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi Bawaslu hanya mengkaji apakah kasus tersebut termasuk tindak pidana pemilu atau bukan dan merekomendasikan ke kepolisian.
2. Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif 2014, Bawaslu sedikit banyak mengalami beberapa hambatan terkait pada proses penyelesaiannya, hambatan itu antara lain sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu syarat formil maupun materil, adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya manipulasi *money politics* dan tidak dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan.

---

<sup>42</sup> Sri R. Werdiningsih, "Kendala Penindakan Hukum Money Politics dan Upaya Peningkatan Efektivitasnya", dalam Imam Akbar Awn, dkk (editor), *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*,..., p. 118.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Basuki, Suharso, “Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga (Studi tentang Kebijakan Formulasi dan Penerapan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum)”, *Jurnal Hukum*, Volume 10, Nomor 2 Mei 2010, diakses tanggal 12 April 2014 Pukul 10.06 WIB.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011.
- Chazawi, Adami, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Jakarta: Grafindo, 2002.
- Firdaus, Aras “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD” 2013, dalam Liza Erwina (editor), *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37042/3/Chapter%20I.pdf> diakses Tanggal 12 April 2014 Pukul 10.06 WIB.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintah Daerah*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Jofri “Penyelesaian Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum DPRD Di Provinsi Kalimantan Timur” 2013, *Jurnal Hukum*, dalam <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/04/Jurnal-Jofri.pdf> diakses tanggal 12 April 2014 Pukul 10.06 WIB.
- Kartiko, Galuh, “Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 1 Juni 2009.
- Kencana, Inu Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mukthie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.

- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Nope, Bill, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008”, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Undana, Volume II, Nomor 1 Juni 2009.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.
- Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.
- Sari, Norma, “Peran Ormas dalam Pengawasan Partisipatif Pemilu 2014 di DIY: Urgensi, Format Aksi dan Sinergi”, dalam Imam Akbar Awn, dkk (editor), *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*, Yogyakarta: Bawaslu DIY, 2014.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Santoso, Topo, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- , *Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi*, Jakarta: Murai Kencana, 2004.
- Sarwono, Bagus, “Teknis Media Massa dan Ormas dalam Pengawasan Partisipatif: Guna Mendukung Pengawasan Pemilu”, dalam Imam Akbar Awn, dkk (editor), *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*, Yogyakarta: Bawaslu DIY, 2014.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Winardi, “Politik Uang dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Konstitusi*, Volume II, Nomor 1 Juni 2009.
- Werdiningsih, Sri R. “Kendala Penindakan Hukum Money Politics dan Upaya Peningkatan Efektivitasnya”, dalam Imam Akbar Awn, dkk (editor), *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan*, Yogyakarta: Bawaslu DIY, 2014.
- Hendri Budi Yanto ”Implikasi Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/Phpu.Dvi/2008 tentang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (2010), Surakarta.
- I Putu Wisna Adiwijana, ”Eksistensi Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009 (Studi kasus di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (2010), Surakarta.

- Indrawan Nugroho Utomo, “Identifikasi Pelanggaran Kampanye dan Upaya Penyelesaian oleh Panwaslu, KPU, dan Polri Pada Pemilu Calon Legislatif Tahun 2009 di Surakarta,” *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (2009), Surakarta.
- Nila Amania, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu dalam Masa Kampanye Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang), *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (2009), Surakarta.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) No. 1 Tahun 1946.
- Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/> diakses tanggal 13 Mei 2014 Pukul 15.10 WIB.
- <http://gsihaloho.blogspot.com/> diakses tanggal 13 Mei 2014 Pukul 15.10 WIB.
- <http://jpuarifsuhartono.blogspot.com/2012/06/pengertian-unsur-unsur-jenis-dan-subyek.html>, diakses tanggal 13 Mei 2014 Pukul 15.10 WIB.
- <http://uddin76.blogspot.com/2010/07/pengertian-tindak-pidana-dan.html>, diakses pada tanggal 13 Mei 2014 Pukul 15.10 WIB.
- <http://www.negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-pemilu.html>, diakses pada Tanggal 13 Mei 2014 Pukul 15.10 WIB.
- <http://bawaslu-diy.go.id/webroot/files/Files/buku.pdf> diakses pada Tanggal 13 Mei 2014 Pukul 15.10 WIB.
- Negara Hukum.Com, “Perkembangan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia”, <http://www.negarahukum.com/hukum/perkembangan-tindak-pidana-pemilu-di-indonesia.html>, diakses tanggal 21 Mei 2014.